



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3); dan
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis

tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sampang.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

- (1) UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan/atau Pos Kesehatan hewan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan/atau Pos Kesehatan Hewan meliputi:
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Sampang yang membawahi wilayah kerja sebagai berikut:
 1. Kecamatan Sampang;
 2. Kecamatan Camplong;
 3. Kecamatan Torjun;
 4. Pos Kesehatan Hewan Kecamatan Jrengik;
 5. Kecamatan Tambelangan;
 6. Kecamatan Sreseh; dan
 7. Kecamatan Pangarengan.
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Omben yang membawahi wilayah kerja sebagai berikut:
 1. Kecamatan Omben;
 2. Kecamatan Karangpenang;
 3. Kecamatan Robatal; dan
 4. Kecamatan Kedungdung.
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Ketapang membawahi wilayah kerja sebagai berikut:
 1. Kecamatan Ketapang;
 2. Kecamatan Banyuates; dan
 3. Kecamatan Sokobanah.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPTD yang memiliki cakupan wilayah kerja yang luas dapat membentuk Koordinator pada 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyehatan hewan melalui upaya medik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan kegiatan surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
 - d. melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular secara klinis, epidemiologik, dan laboratorik;
 - e. melaksanakan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - f. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. melakukan konsultasi dan bidang penyuluhan bidang kesehatan hewan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.

- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional jenjang pertama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta Instansi lain diluar Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi setiap pelaksana yang ada dalam satuan organisasi, dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pelaksana yang berada dibawah jajarannya; dan
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Pelaksana bertanggung jawab menyusun, mengolah dan menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi juga kepada Kepala Dinas dan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, dari unsur PNS yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) UPTD diisi oleh Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai PNS yang menduduki jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai berikut:
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural; dan
 - d. pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, keterkaitan, relasi, dan wawasan kebangsaan terhadap kondisi masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Januari 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG


ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN



BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI